TATA – RUANG – WILAYAH

2024

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 1, LD 2024/NO. 1. TLD NO. 210, HLD KAB. KEBUMEN 261 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 – 2044

ABSTRAK : - Pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; perkembangan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah strategis yang secara faktual termasuk dalam kategori kawasan cepat berkembang yang dikategorikan ke dalam Pusat Kegiatan Wilayah dengan tahapan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan fungsi wilayah melalui proses revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional; dan dikarenakan Perda Kab. Kebumen No. 23 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah maka perlu ditetapkan Perda ini.

- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017, PP No. 21 Tahun 2021, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019.

- Dalam Perda ini dilakukan pengaturan penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang lingkup muatan RTRW; Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Kawasan Strategis Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Kelembagaan; Penyelesaian Sengketa; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Lain-lain.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2024.

- Pada saat Perda ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kab. Kebumen harus disesuaikan.
- Dengan berlakunya Perda ini, maka:
 a. Izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin di bidang pemanfaatan ruang serta bertentangan dengan ketentuan Perda ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Perda ini; dan
 c. Izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- Penjelasan : 14 hlm.
- Lampiran : 134 hlm.